



P U T U S A N
No: 01/Pid.Prap/2016/PN.TLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan secara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. REYNAL ALI alias JANGKER : Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki,
Alamat Desa Patoameme Kecamatan Botumoito
Kabupaten Boalemo ;
selanjutnya disebutPemohon I
- II. JONI ABDULAH alias JONI : Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki,
Alamat Desa Tutulo Kecamatan Botumoito
Kabupaten Boalemo ;
selanjutnya disebutPemohon II

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni HUSAIN ZAIN,SH., Advokad pada Kantor LBH PHASIVIC. Alamat Jl. Nani Wartabone No 11 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2016; selanjutnya disebut**Kuasa Pemohon** ;

Mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOALEMO di Kab. Boalemo ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni AKP DENI MUHTAMAR, S.Sos., IPDA DARWIN PAKAYA, SH. dan BRIPKA WAWAN THAIB, SH., masing – masing adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Boalemo, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 25 Januari 2016; selanjutnya disebut**Kuasa Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, keterangan Kuasa Termohon beserta keterangan saksi-saksi di persidangan dan memperhatikan pula alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 01/Pid. Prap/2016/PN. TLM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan Mahkamah Konstitusi(MK) Nomor :21/PUU-X11/2014.

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014:

“...Pasal 77 huruf a) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak memaknaitermasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan...”

2. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 Telah dilakukan Penahanan terhadap PEMOHON I atas nama REYNAL ALI alias JANGKER dan PEMOHON II atas nama JONI ABDULLAH alias JONI berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor:SP.Han/15/XII/2015/Reskrim, oleh TERMOHON yaitu KEPOLISIAN RESOR BOALEMO.
3. Bahwa PEMOHON I telah ditangkap dan ditahan oleh TERMOHON dengan dugaan tindak pidana PENIPUAN atau PENGELAPAN sebagaimana dimaksud pada pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP Jo pasal 55 KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor:LP/135/X2015/Gorontalo/blmo, 30 Oktober 2014 dan surat perintah penyidikan Nomor:SP.Sidik/137/XII/2015/RESKRIM, TANGAL 30 Oktober 2014.
4. Bahwa mengenai kronologis terjadinya JUAL-BELI tersebut sampai dengan ditetapkannya PEMOHON oleh TERMOHON sebagai TERSANGKA adalah sebagai berikut:



- Bahwapada **hariJum'at tanggal 11 september 2015 sekitar pukul11.00 wita ke dua belah pihak** bersepakattmelakukan pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut di **Kantor FIF Finance** desa Hungayonaa Kec.Tilamuta Kab. Boalemo di hadapan kariawannya yang di hadiri oleh FIRLIYANSAH MUSA selaku penjual dan JONI ABDULLAH selaku pembeli,dan satu orang kariawan FIF Finance tersebut yang namaya tidak di ketahui oleh PEMOHON.
- Bahwa pembeli sebenarnya adalah PEMOHON I atas nama REIYNAL ALI alias JANGKER,akan tetapi saudara REYNAL ALI tidak memiliki syarat Formal untuk pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut di hadapan FIF Finance,berupa kartu keluarga,maka REYNAL ALI selaku PEMOHON I, Minta tolong kepada saudara JONI ABDULLAH Selaku PEMOHON II,untuk membeli sepeda motor tersebut secara formal dengan memakai namanya,nantinya yang akan membayarnya sampai dengan angsuran terakhir adalah saudara PEMOHON I yaitu REINAL ALI alias JANGKER ;
- Bahwa,akan tetapi setelah proses pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut dikantor FIF Finance yang dilakukan dihadapan kariawannya,PEMOHON II juga ternyata tidak memiliki kartu keluarga sehingga status pengalihan pada waktu itu di tunda sampai saudara PEMOHON II membawa kartu keluarga sebagai syarat dari pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah dari kantor Finance FIF,saudara FIRLIANSYAH MUSA selaku pelapor,PEMOHON II.beranjak pergi kekompleks kantor BPJS TILAMUTA,disana mereka di temani oleh salah seorang yang bernama "VIGO" teman mereka sendiri.selang beberapa waktu kemudian setelah sampai di BPJS,Saudara VIGO memanggil siPEMOHON II untuk pulang dan Berkata,"**biar jo JONI tidak mo baku jadi ini**",pada waktu saudara **PEMOHON II** Dan saudara **VIGO** membalikan badannya untuk pulang kerumah masing-masing,tiba-tiba saudara **FIRLIANSYAH MUSA** memanggil PEMOHON II dan berkata"**Begini jo ngoni bawa jo inimotor, tapi jangan lupa hari senin bawah itu kartu keluarga**",bersamaan dengan peyerahan sepeda motor itu PEMOHON II menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati senilai **Rp.1600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah)**,kepada saudara FIRLIANSYAH MUSA untuk harga pembelian sepeda motor tersebut,kemudian saudara **PEMOHON II** membawa pulang sepeda motor tersebut.
- Bahwatibah hari senin tanggal 14 PEMOHON belum juga menghadirkan **KARTU KELUARGA** sebagaimana yang telah di pesan oleh saudara Firliansyah



Musa, sebab kartu keluarga tersebut masih dalam tahap pengurusan sampai dengan PEMOHON di tetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON.

- Bahwa kemudian motor ini di serahkan oleh PEMOHON II kepada PEMOHON I sebagai pembeli yang sebenarnya, kemudian oleh PEMOHON I pada tanggal 13 september sepeda motor tersebut di pakainya mendarat ke Sulawesi Tengah, karena pada waktu itu PEMOHON I mengikuti pertandingan Folybaal disana selama empat belas hari dan balik ke Gorontalo pada tanggal 8 Oktober.
- Bahwa karena pemohon I tidak punya uang untuk biaya transport ke Gorontalo maka sepeda motor tersebut di jualnya kepada orang yang biasa membeli sepeda motor di Sulawesi Tengah
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 PEMOHON I dan PEMOHON II di tetapkan sebagai tersangka dan di lakukan PENAHANAN oleh TERMOHON, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:SP/135/X/2015/Gorontalo/Res Blmo, Tanggal 30 Oktober 2014.
- Bahwa dengan adanya penangkapan dan penahanan tersebut PEMOHON kaget setelah membaca dan mendengar keterangan polisi bahwa PEMOHON telah di duga melakukan tindak pidana PENIPUAN atau PENGGELAPAN, yang setahu pemohon, PEMOHON tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan PEMOHON dibawah TERMOHON ke POLRES BOALEMO untuk di mintai keterangan dan mencecar PEMOHON dengan beberapa pertanyaan yang menyudutkan PEMOHON seakan-akan telah melakukan perbuatan PENIPUAN atau penggelapan kendaraan bermotor Metic Honda Beat DM 2755 CJ, milik si FIRLIANSYAH MUSA (pelapor).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan Penahan oleh TERMOHON Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:SP/135/X/2015/Gorontalo/Res Blemo, Surat perintah penyidikan nomor:SP.Sidik/137/XII/Reskrim, dan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/15/XII/2015/Reskrim.

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa tindakan penetapan tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON sangatlah keliru sebab antara si PELAPOR yaitu Firliansyah Musa dan PEMOHON sebelumnya apabila dilihat dari fakta hukumnya sebagaimana dijelaskan diatas, sudah terikat oleh kesepakatan jual beli dimana **si pelapor telah menerima sejumlah uang dari si PEMOHON dan si PEMOHON telah menerima sepeda motor dari si pelapor sebagai objek jual beli** sebagai mana di jelaskan pada fakta-fakta hukum diatas, akan tetapi pengalihan status sepeda motor di hadapan pihak FIF Finance yang belum selesai, sebab syarat-syarat formalnya yang berupa kartu keluarga masih sementara dalam pengurusan



oleh pihak pemohon, dan biaya angsuran yang dijanjikan akan di tanggung oleh pemohon sampai dengan angsuran terakhir masih sementara di usahakan sampai dengan di tetapkannya PEMOHON sebagai tersangka.

Apabila dilihat dari fakta-fakta hukum diatas maka sebelumnya kedua belah pihak antara si pelapor dan si PEMOHON suda terjadi kesepakatan jual beli. sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara "bahwa jual beli sudah sah dan mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat terhadap barang dan harga meskipun barang belum di serahkan dan harga belum dibayarkan". apabila fakta-fakta hukum di atas di kaitkan dengan pasal ini maka sudah jelas dan nyata bahwa antara kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan jual-beli dan jual beli itu sudah sah dan mengikat karena di buktikan oleh, dimana kedua belah pihak telah sepakat melakukan pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut di kantor FIF Finance dan dengan adanya penyerahan barang dan harga antara kedua belah pihak pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.00, sebagaimana di jelaskan pada fakta hukum No.7 dan 9 di atas. berdasarkan fakta hukum tersebut maka jual beli antara kedua belah pihak sudah sah dan mengikat, karena berdasarkan hukum kebiasaan di mana kalau kedua belah pihak sudah bersepakat untuk melakukan pengalihan status kepemilikan, itu menunjukkan bahwa sebelumnya antara kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan jual-beli, apalagi antara kedua belah pihak sudah terjadi penyerahan barang dan harga, itu berarti bahwa jual beli sudah sah dan mengikat.

Bahwa alasan si penjual bahwa dia melaporkan PEMOHON I dan PEMOHON II karena saudara PEMOHON sampai sekarang belum mengantarkan KARTU KELUAGA, tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah di janjikan dan telah menjual sepeda motor, itu hanyalah tindakan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan secara perdata melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri setempat. Menurut subukti bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukan;
2. melaksanakan apa yang dijanjkannya tetapi tidak sebagaimana dijanjkannya;
3. melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukannya.

Apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan syarat wanprestasi, maka jelas dan nyata bahwa si PEMOHON telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan angsuran yang belum di bayar tersebut oleh PEMOHON merupakan utang bagi PEMOHON yang hanya bisa di selesaikan secara perdata, karena berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 93k/kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970 Menyatakan: "Sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata". maka jelaslah masalah ini adalah masalah perdata yang tidak bisa di bawah kerana pidana, sehingga penetapan tersangkah



oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah KELIRU, sebab perbuatan PEMOHON berdasarkan fakta-faktahukum adalah perbuatanPERDATA bukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHAP, Bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana". apabila pasal ini di kaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dimana kedua pihak antara si PEMOHON dan si PELAPOR pada awalnya membicarakan hal jual beli yang objeknya berupa sepeda motor, kemudian di lanjutkan dengan serah terima barang dan harga antara kedua belah pihak dengan perjanjian si PEMOHON harus melanjutkan angsuran sampai dengan angsuran terakhir dan melakukan pengalihan status kepemilikan kendaraan dari si PELAPOR kepada si PEMOHON di hadapan Finance FIF. hal ini menunjukkan bahwa jual beli antara kedua belah pihak yaitu si PELAPOR dan si PEMOHON sudah sah dan mengikat secara hukum. Jadi tidak ada perbuatan atau keadaan si PEMOHON yang bisa di jadikan oleh TERMOHON sebagai bukti permulaan, untuk menduga PEMOHON telah melakukan tindak pidana, sebab semua perbuatan dan keadaan PEMOHON hanyalah menunjukkan perbuatan perdata di mana si PEMOHON telah terikat perjanjian jual beli secara angsuran kemudian si PEMOHON melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Maka jelaslah hal ini merupakan pelanggaran perdata berupa WANPRESTASI yang seharusnya di selesaikan secara perdata berupa melakukan gugatan wanprestasi kepada PEMOHON bukan melaporkan pemohon dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, yang kemudian TERMOHON menetapkan sebagai tersangka, hal ini merupakan tindakan yang keliru, karena berdasarkan Putusan MA Nomor Register:325k/pid/1985, tertanggal 1986 Menyatakan : "Sengketa perdata tidak dapat di pidanakan".

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI

1. Bahwa tindakan PENETAPAN TERSANGKA yang di lanjutkan dengan penahanan oleh TERMOHON adalah KELIRU sehingga mengakibatkan PENETAPAN TERSANGKA tidak SAH, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa mengingat PEMOHON adalah petani dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dalam menghidupi anak dan istri bergantung pada penghasilan atau usaha PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON.
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



4. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa:
 - a. Bahwa akibat penetapan tersangkah yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tilmutaagar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 KUHAP, serta PUTUSAN MK NOMOR:21/PUU-XII/2014, **Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri TILAMUTA Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penetapan tersangkakan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON I atas nama REYNAL ALI alias jangker dan PEMOHON II atas nama JONI ABDULLAH alias JONI;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliarrupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.001.000.000,- (satu miliar satu jutarupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
5. Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa, selama 2 (dua) hari berturut-turut;
6. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Tilmuta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya HUSAIN ZAIN,SH sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya bernama : IPDA DARWIN PAKAYA SH., dan BRIPKA WAWAN THAIB, SH ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pra Peradilan tersebut, Kuasa Termohon mengemukakan Jawabannya tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonannya pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 79 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII/2014;
2. Bahwa dalam pokok permohonannya pemohon berpendapat bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara penipuan atau penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polres Boalemo keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 79 KUHAP maka dalam mengajukan permohonan praperadilan ini pemohon menyebutkan alasan bahwa perkara yang terjadi antara pemohon dengan lelaki FIRLIYANSAH MUSA bukan merupakan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana disangkakan oleh penyidik melainkan bentuk wanprestasi terhadap perjanjian jual beli antara pemohon dengan lelaki FIRLIYANSAH MUSA sehingga perkara ini semestinya diselesaikan secara perdata sebab berdasarkan putusan MA Nomor Register : 325k/pid/1985 menyatakan bahwa : “sengketa perdata tidak dapat dipidanakan”.

II. FAKTA – FAKTA

1. Bahwa pada tanggal 30 oktober 2015 Polres Boalemo telah menerima laporan pengaduan dari seorang laki-laki bernama FIRLIYANSAH MUSA beralamat didesa Limbato kec. Tilamuta kab. Boalemo sebagaimana tertuang dalam laporan polisi nomor : LP/135/X/2015/GORONTALO/Res-Blmo, tanggal 30 Oktober 2015, yang pada intinya melaporkan bahwa seorang laki-laki bernama JONI ABDULLAH (*Pemohon kedua*) telah melakukan penipuan terhadap pelapor yang dilakukan dengan cara seolah-olah terlapor hendak membeli sepeda motor metic merk Honda beat milik pelapor dengan nomor polisi DM 2755 CJ namun terlapor lupa membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, dengan alasan hendak mengambil kedua dokumen tersebut maka terlapor dalam hal ini JONI ABDULLAH (*Pemohon kedua*) meminjam sepeda motor tersebut namun sampai dengan perkara ini dilaporkan kepolres Boalemo oleh pelapor FIRLIYANSAH MUSA ternyata terlapor JONI ABDULLAH (*Pemohon kedua*) tidak



- kembali lagi untuk menyerahkan kartu keluarga dan kartu penduduk melainkan pergi dan menggelapkan sepeda motor milik pelapor;
2. Bahwa untuk menangani perkara tersebut maka Kepala Kepolisian Resor Boalemo telah menerbitkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/137.a/X/2015/RESKRIM, tanggal 30 Oktober 2015, surat perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik/142/X/2015/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2015 dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 137 /X/ 2015/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh AJUN KOMISARIS POLISI DENI MUHTAMAR, S.Sos,SH jabatan Kasat Reskrim atas nama Kapolres Boalemo selaku penyidik;
 3. Bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP, pasal 7 KUHAP dan pasal 11 KUHAP maka dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik/penyidik pembantu telah melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap peristiwa yang terjadi guna menemukan tersangka dalam peristiwa ini;
 4. Bahwa berdasarkan kewenangan itu maka sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka penyidik/penyidik pembantu disamping telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor FIRLIYANSAH MUSA sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 30 Oktober 2015, juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi ROIS NIPU berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl /894 /XI/ 2015 /Reskrim, tanggal 11 November 2015 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 12 November 2015; saksi HARTATI MUSA berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl /895 /XI/ 2015 /Reskrim, tanggal 15 desember 2015 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 desember 2015;
 5. Bahwa selain telah memeriksa saksi-saksi penyidik/penyidik pembantu juga telah menerima penyerahan barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda beat atas nama FIRLIYANSAH MUSA, 2(dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda beat atas nama FIRLIYANSAH MUSA dan 1(satu) lembar foto sepeda motor Honda beat berwarna hitam kombinasi kuning DM 2755 CJ yang diserahkan pelapor saat melaporkan kasus ini kepolres Boalemo pada tanggal 30 oktober 2015;
 6. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 penyidik telah menetapkan Pemohon kedua (JONI ABDULLAH) sebagai tersangka yang ditindak lanjuti dengan pemanggilan pemohon dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/893/XI/2015/Reskrim yang tidak dihadiri oleh pemohon dengan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar, selanjutnya pada tanggal 23 November 2015 penyidik mengirimkan panggilan kedua



terhadap pemohon dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/893.a/XI/2015/Reskrim, juga tidak dihadiri oleh pemohon dengan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar;

7. Bahwa untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 11 KUHAP maka penyidik/penyidik pembantu satreskrim Polres Boalemo telah melakukan penangkapan terhadap tersangka JONI ABDULLAH (pemohon dua) dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap /17 / XII / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2015 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 13 desember 2015, dan pada tanggal 13 desember 2015 sebagai tindak lanjut dari pengembangan penyidikan penyidik telah menetapkan REYNAL ALI (Pemohon pertama) tersangka untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka REYNAL ALI (Pemohon pertama) dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 18 / XII / 2015 / Reskrim, tanggal 13 Desember 2015 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya, kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 14 desember 2015;
8. Bahwa selain saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya penyidik/penyidik pembantu juga telah memanggil saksi HARTATI MUSA berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl /895 /XI/ 2015 /Reskrim, tanggal 15 desember 2015 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 desember 2015;
9. Bahwa untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d dan pasal 20 KUHAP maka atas pelimpahan kewenangan dari penyidik, penyidik pembantu telah melakukan penahanan terhadap tersangka masing-masing tersangka REYNAL ALI (Pemohon pertama) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/15/XII/2015/Reskrim, tanggal 15 Desember 2015 Dan tersangka JONI ABDULLAH (Pemohon kedua) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/16/XII/2015/Reskrim, tanggal 15 Desember 2015,
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang didukung oleh keterangan tersangka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Lk. FIRLIYANSAH MUSA memiliki satu unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning dengan nomor polisi DM 2755 CJ, dimana kepemilikan itu Ia peroleh dari pembelian secara kredit di FIF Finance dengan demikian maka sepeda motor tersebut merupakan Objek jaminan fidusia;
 - b. Bahwa pada hari rabu tanggal 9 september 2015 pemohon pertama menerima informasi dari USMAN IBRAHIM alias BOBI dimana FIRLIYANSAH MUSA akan menjual satu unit sepeda motor, setelah menerima informasi itu maka



pemohon pertama menghubungi FIRLIYANSAH MUSA melalui hand phone dan terjadi pembicaraan dimana FIRLIYANSAH MUSA menjelaskan kepada pemohon pertama benar ia akan menjual sepeda motor miliknya dengan harga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu) tetapi sepeda motor itu masih menjadi tanggungan di FIF finance sehingga untuk menjualnya harus atas seijin FIF Finance melalui proses pengalihan kontrak, hal ini disepakati oleh pemohon pertama;

- c. Bahwa pada hari kamis tanggal 10 september 2015 pemohon pertama datang menemui FIRLIYANSAH MUSA untuk membeli sepeda motor tersebut namun diantara keduanya tidak terjadi kesepakatan karena FIF Finance memberi syarat jika FIRLIYANSAH MUSA hendak menjual sepeda motor itu melalui pengalihan kontrak maka pembelinya harus berdomisi diwilayah kab. Boalemo yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari calon pembeli;
- d. Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 September 2015 Pemohon pertama dengan dibantu oleh BOBY dan FIGO meminta bantuan pemohon kedua untuk menemui FIRLIYANSAH MUSA dimana seolah-olah pemohon kedua yang akan membeli sepeda motor tersebut, dengan uang sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pemohon pertama kepada pemohon kedua melalui FIAN SAIDI, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara pemohon kedua dengan FIRLIYANSAH MUSA dengan syarat dalam waktu dua hari pemohon kedua harus menyerahkan kartu keluarga untuk memenuhi syarat pengalihan kontrak dari FIRLIYANSAH MUSA kepada pemohon kedua di FIF Finance sebab setelah pengalihan kontrak itu maka pemohon kedua selaku pembeli masih memiliki kewajiban membayar sisa angsuran kepada pihak FIF Finance, dimana kesepakatan ini ditindak lanjuti dengan penyerahan uang dari pemohon kedua kepada FIRLIYANSAH dan penyerahan sepeda motor dari FIRLIYANSAH kepada pemohon kedua;
- e. Bahwa setelah pemohon kedua mendapatkan sepeda motor dari FIRLIYANSAH lalu memberitahukan hal itu kepada pemohon pertama dan atas permintaan pemohon pertama maka pemohon kedua mengantarkan sepeda motor itu kepada pemohon pertama;
- f. Bahwa setelah pemohon pertama menerima sepeda motor itu dari pemohon kedua selanjutnya pemohon pertama pergi menuju kota Gorontalo dan beberapa hari kemudian dihubungi oleh pemohon kedua, FIAN SAIDI dan BOBI agar pemohon pertama memberikan uang kepada mereka atas jasa ketiganya yang telah membantu pemohon pertama untuk mendapatkan sepeda motor itu dari FIRLIYANSAH MUSA, hal ini diiakan oleh pemohon pertama yang berjanji



untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BOBY untuk dibagi kepada ketiga orang tersebut, selanjutnya pemohon pertama membawa sepeda motor itu kesulawesi tengah dan dengan alasan tidak memiliki biaya transportasi untuk kembali kegorontalo maka pemohon pertama menjual sepeda motor tersebut;

g. Bahwa hingga kasus ini dilaporkan oleh FIRLIYANSAH MUSA kepolres Boalemo pemohon kedua tidak pernah menyerahkan kartu keluarga kepada FIRLIYANSAH MUSA sehingga sampai saat ini tidak terjadi pengalihan kontrak dari FIRLIYANSAH MUSA kepada pemohon kedua dengan demikian meskipun sepeda motor itu sudah dalam penguasaan pemohon kedua bahkan pada kenyataannya sudah dijual oleh pemohon pertama kepada pihak lain namun FIRLIYANSAH MUSA masih memiliki beban untuk membayar angsuran kepihak FIF Finance;

h. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan para pemohon maka selain menderita kerugian materiil FIRLIYANSAH MUSA juga terancam akan dipidanakan oleh FIF Finance karena telah memindah tangankan sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 23 ayat (2) jo pasal 36 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

11. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Boalemo nomor : B/ 05 / I / 2016, tanggal 15 Januari 2016 penyidik telah menyerahkan berkas perkara tersangka atas nama JONI ABDULLAH alias JONI (pemohon kedua) dan REYNAL ALI alias JANGKER (pemohon pertama) kepada Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tilamuta untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa penuntut umum.

III. PEMBAHASAN

FORMEEL

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya Nomor : 21 / PUU-XII/2014, telah memperluas objek praperadilan dimana selain yang disebutkan dalam ketentuan pasal 77 KUHAP maka sah atau tidaknya penyitaan dan sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka masuk dalam tindakan penyidik yang dapat dipraperadilan;
2. Bahwa untuk menilai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP dimana dijelaskan ***“tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”***;
3. Bahwa dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana tidak ditemukan penjelasan tentang batasan bukti permulaan yang menjadi syarat mutlak penetapan seseorang sebagai tersangka bahkan syarat



untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, untuk itu penyidik Polri dalam hal menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap tersangka berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang menjelaskan bahwa : **“bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”**;

4. Bahwa dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka penyidik/penyidik pembantu dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga sebagai pelaku tindak pidana haruslah memiliki bukti berupa laporan polisi dan salah satu bukti yang sah diantara bukti-bukti yang sah yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;
6. Bahwa penyidik/penyidik pembantu satreskrim Polres Boalemo dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 atau pasal 372 KUHP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebab penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik/penyidik pembantu memperoleh bukti permulaan berupa **laporan polisi** nomor : LP/135/X/2015/GORONTALO/Res-Blmo, tanggal 30 Oktober 2015 dan **keterangan saksi** yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa sebelum penetapan tersangka itu dilakukan dimana bukti permulaan itu telah diperoleh fakta hukum tentang perbuatan atau keadaan pemohon dalam perkara yang disangkakan kepada pemohon.

MATERII

1. Bahwa dalam pokok permohonannya pemohon mendalilkan penyidik telah keliru menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 atau pasal 372 KUHP dengan alasan bahwa perbuatan pemohon merupakan bentuk wanprestasi terhadap perjanjian jual beli antara pemohon dengan lelaki FIRLIYANSAH MUSA dimana dalam fakta hukumnya pemohon menjelaskan jika antara pemohon II dengan FIRLIYANSAH MUSA telah terikat oleh perjanjian jual beli dimana kedua belah pihak telah bersepakat dan pemohon II telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor kepada FIRLIYANSAH MUSA sebaliknya FIRLIYANSAH MUSA



telah menyerahkan sepeda motornya kepada pemohon II, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1458 KUH-Perdata :” *jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar*”;

2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut maka termohon berpendapat lain, sebab dalam ketentuan pasal 1457 KUH-Perdata dijelaskan : “*jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*” selanjutnya suatu perjanjian akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata : “*untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal*” selanjutnya dalam ketentuan pasal 1328 KUH-Perdata dijelaskan : “*penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut . Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan*”.
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum poin 10 bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli antara pemohon kedua dengan FIRLIYANSAH MUSA terjadi rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh pemohon pertama dengan dibantu oleh pemohon kedua bersama rekannya untuk menciptakan suatu keadaan seolah-olah pihak kedualah yang membeli sepeda motor itu namun dalam kenyataannya pembeli yang sesungguhnya adalah pemohon pertama, demikian juga janji pemohon kedua yang akan menyerahkan kartu keluarga miliknya guna memenuhi persyaratan pengalihan kontrak dari FIRLIYANSAH MUSA kepada pemohon kedua di FIF Finance merupakan suatu rangkaian kebohongan sebab bagi pemohon kedua tidaklah mungkin untuk menerima beban untuk membayar angsuran ke FIF Finance sementara sepeda motor yang menjadi objek jaminan diserahkan untuk dikuasai oleh orang lain dalam hal ini pemohon pertama;
4. Bahwa pemohon pertama secara sengaja telah menjual sepeda motor tersebut padahal Ia mengetahui jika sepeda motor itu masih tercatat sebagai jaminan fidusia pada FIF Finance, hal ini dilakukan pemohon pertama karena meskipun Ia menjual sepeda motor tersebut maka tidak ada konsekuensi hukum yang akan Ia terima dimana dengan tidak terjadinya pengalihan kontrak dari FIRLIYANSAH MUSA kepada pemohon maka tidak ada kewajiban bagi



pemohon untuk membayar angsuran kredit kepihak FIF Finance bahkan jika pihak FIF Finance memperkarakan pemindah tangan objek pidusia maka yang harus bertanggung jawab dalam perkara itu adalah FIRLIYANSAH MUSA bukan para pemohon;

5. Bahwa jika FIRLIYANSAH MUSA mengetahui tipu muslihat yang dibuat oleh para pemohon serta akibat hukum yang akan dideritanya maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kesepakatan jual beli antara pemohon kedua dengan FIRLIYANSAH MUSA;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1328 KUH-Perdata penipuan yang akan menjadi sebab batalnya suatu perjanjian harus dibuktikan bukan sekedar disangka untuk itu FIRLIYANSAH MUSA mengambil langkah hukum dengan melaporkan para pemohon kepihak kepolisian mengingat penipuan merupakan delict pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUH-Pidana guna membuktikan perbuatan para pemohon;
7. Bahwa dalam penanganan perkara yang dilaporkan oleh FIRLIYANSAH MUSA maka penyidik menerapkan pasal alternative yakni pasal 378 atau 372 KUH-Pidana hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemohon tidak bisa lepas dari tuntutan hukum mengingat jika menggunakan dalil pemohon yang menganggap bahwa jual beli antara pemohon dengan FIRLIYANSAH MUSA sudah terjadi maka rangkaian tipu muslihat yang dilakukan pemohon sebelum kesepakatan itu masuk sebagai delict penipuan, adapun menurut dalil FIRLIYANSAH MUSA yang melaporkan perkara itu dimana belum ada kesepakatan jual beli antara pemohon dengan dirinya sebab sepeda motor itu diberikan hanya untuk mempermudah pemohon kedua dalam hal mengurus kartu keluarga namun pada kenyataannya pemohon kedua justru memberikan sepeda motor itu kepada pemohon pertama dan kemudian dijual oleh pemohon pertama kepada pihak lain maka perbuatan itu masuk dalam delict penggelapan;
8. Bahwa secara materiil penyidik tidak keliru dalam menetapkan kedua pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 atau 372 KUH-Pidana mengingat apabila jual beli antara pemohon kedua dengan FIRLIYANSAH dianggap sah maka penyidik tidak berwenang untuk memproses terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli itu, namun penyidik berwenang untuk memproses tindak pidana penipuan yang mengakibatkan terjadinya kesepakatan jual beli itu, demikian halnya jika kesepakatan jual beli itu dianggap tidak sah karena tidak dipenuhinya salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dalam ketentuan pasal 1320 KUH-Perdata yakni *suatu sebab yang*



halal maka penyidik berwenang untuk memproses pemohon dalam perkara tindak pidana penggelapan.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas maka telah terpenuhi syarat formeel dan materiil untuk menetapkan pemohon pertama dan pemohon kedua dalam dugaan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau 372 KUH-Pidana;
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat formeel dan materiil dalam penetapan pemohon sebagai tersangka maka penetapan tersangka tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dimohon kepada hakim yang memeriksa perkara praperadilan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penetapan tersangka oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON PERTAMA **REYNAL ALI** alias **JANGKER** dan PEMOHON KEDUA **JONI ABDULLAH** adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU,

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Termohon tersebut, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2016 dan selanjutnya atas Replik dari Pemohon lalu Kuasa Termohon mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada hari itu juga yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang, dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni 2 (dua) orang Saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

Saksi I : FATMA BADOE, pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli sepeda motor antara Joni Abdullah dengan Firliyansah Musa dari keterangan Firliyansa Musa ;
- Bahwa hal tersebut disampaikan Firliyansa Musa pada hari Rabu bulan Desember 2015 yakni saat Firliyansa Musa datang kerumah saksi, menanyakan tentang sepeda motornya yang dijual kepada anak saksi yakni Joni Abdullah alias Joni (Pemohon II) ;
- Bahwa Firliyansa Musa datang kerumah saksi sebanyak 5 (lima) kali, dan sempat bertanya tentang Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Joni Abdullah alias Joni.



Saat itu saksi jawab bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Joni Abdullah alias Joni tidak ada ;

- Bahwa saksi mengetahui, Firliyansa Musa dan Joni Abdullah pernah bersama – sama pergi ke kantor FIF Finance Boalemo ;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang keberadaan motor yang dijual Firliyansa Musa, Joni Abdullah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada pada Reynal Ali alias Jangker karena Jangker yang menyuruhnya membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa mengenai proses pembelian motor tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Joni Abdullah ditangkap Polisi karena pembelian sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohonan Kuasa Termohon masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Saksi 2. SAMSUDIN NANI, pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui Firlisyana Musa ingin menjual sepeda motornya karena sudah menunggak angsuran 2 (dua) bulan pada kantor FIFI Finance Boalemo ;
- Bahwa pada saat bertemu Firliyansa Musa di depan Kantor BPJS Boalemo, ia mengatakan hendak menjual sepeda motor miliknya itu kepada Joni Abdullah (Pemohon II) seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dari Joni Abdullah tetapi Firliyansa Musa mengatakan bahwa Pemohon II tidak memiliki Kartu Keluarga sebagai syarat pengalihan status kendaraan sepeda motor tersebut dihadapan FIFI Finance ;
- Bahwa pada waktu Firliyansa Musa mengatahan hal tersebut kepada saksi, sudah terjadi masalah tentang jual beli sepeda motor tersebut dimana Firliyansa Musa mengatakan bahwa Joni Abdulla berada di Kota Gorontalo dan akan dijemput pihak kepolisian untuk ditahan ;
- Bahwa mengenai adanya keterkaitan Reynal Ali alias Jangker terhadap sepeda motor tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor milik Firliyansa Musa tersebut masih terikat jaminan pada FIF Finance, oleh karena itu proses jual beli sepeda motor tersebut bermasalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohonan Kuasa Termohonmasing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya, Kuasa Termohon mengajukan alat bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1** : Laporan Polisi Nomor:LP/135/X/2015/GORONTALO/Res-Blmo atas nama Pelapor Firliyansah Musa tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- T-2** : Tanda Bukti Lapo Nomor:LP/135/X/2015/GORONTALO/Res-Blmo atas nama Pelapor Firliyansah Musa tertanggal 30 Oktober 2015
- T-3** : Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/137.a/X/2015/RESKRIM tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- T-4** : Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/142/X/2015/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- T-5** : Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/137/X/2015/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- T-6** : Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Gas/75/XII/2015/Reskrim tertanggal 12 Desember 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Gas/75/XII/2015/Reskrim tertanggal 12 Desember 2015
- T-7** : Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka dan Berita Acara Membawa Tersangka Nomor:S.Pgl/893.b/XII/2015/Reskrim tertanggal 12 Desember 2015 ;
- T-8** : Surat Perintah Penangkapan serta Berita Acara Penangkapan Nomor:SP.Kap/17/XII/2015/Reskrim tertanggal 12 Desember 2015 dan Surat Perintah Penangkapan serta Berita Acara Penangkapan Nomor:SP.Kap/18/XII/2015/Reskrim tertanggal 13 Desember 2015
- T-9** : Surat Perintah Penahanan serta Berita Acara Penahanan Nomor:SP.Han/16/XII/2015/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan serta Berita Acara Penahanan Nomor: SP.Han/15/XII/2015/Reskrim masing – masing tertanggal 15 Desember 2015 ;
- T-10** : Surat Perintah Dimualinya Penyidikan Nomor:B/68/XII/2015/Reskrim tertanggal 15 Desember 2015 ;
- T-11** : Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/894/XI/2015/Reskrim, Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/893/XI/2015/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/893.a/XI/2015/Reskrim
- T-12** : Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Nomor:SP.Sita/42/XII/2015/Reskrim
- T-13** : Surat Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- T-14** : Surat Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan Negeri Tilamuta tertanggal 15 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan surat aslinya dan bermeterai cukup ;



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Termohon telah pulamengajukan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) Orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

Saksi I : FIRLIYANSA MUSA, pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi yang telah melaporkan Para Pemohon ke Polisi karena telah melakukan Penipuan ;
- Bahwa saksi ingin menjual sepeda motor merk Honda Beat, kemudian saksi bercerita dengan Reynal Ali alias Jangker (Pemohon I) dimana ia menyatakan mau membeli sepeda motor saksi namun saksi tidak mau karena sepengetahuan saksi, Pemohon I tersebut berdomisili di Kab. Bone Bolango ;
- Bahwa kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Joni Abdullah alias Joni (Pemohon II). saksi tidak tahu bahwa sebenarnya yang ingin membeli sepeda motor saksi tersebut adalah Pemohon I karena Pemohon II tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi, jika hal itu saksi ketahui saksi tidak bersedia menjualnya ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 karena ingin menjual sepeda motor tersebut kepada Pemohon II maka saksi dan saksi pergi bersama sama dengan Pemohon II ke kantor FIF Finance Boalemo karena sepeda motor saksi tersebut masih terikat sebagai jaminan kontrak dengan FIF Finace;
- Bahwa proses penjualan sepeda motor saksi tersebut kepada Pemohon II belum dilakukan karena pihak FIFI Finance menentukan bahwa adanya peralihan kontrak antara saksi, Pemohon II dan pihak FIF Finance dengan syarat Pemohon II harus mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa menurut saksi jual beli sepeda motor antara saksi dan Pemohon II belum terjadi kesepakatan, oleh Pemohon II kepada saksi tersebut menurut Pemohon II hanya sebagai titipan atau jaminan karena sepeda motor saksi tersebut akan dibawa/pinjam oleh Pemohon II untuk keperluan mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan janji pada hari Senin 14 September Pemohon akan menyerahkan Kartu keluarga dan Kantu Tanda Penduduk miliknya ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.1.600.000,(Satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 setelah dari kantor FIF Finance ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang atau sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi, Pemohon II belum menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 16 September 2015 saksi pergi kerumah Pemohon II, menurut keterangan saksi bahwa sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada Reynal Ali alias Jangker (Pemohon I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Pemohon I di Kota Gorontalo namun tidak bertemu, hingga akhirnya diketahui bahwa Pemohon I telah menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohonan Kuasa Termohon masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Saksi 2. RUIS NIPU, pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah di periksa Polisi, mengenai laporan pidana yang dilakukan oleh Firliyansah Musa dan keterangan saksi dalam berita acara Polisi tersebut benar ;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 saksi pertama kali bertemu dengan Joni Abdullah alias Joni (Pemohon II) yang datang ke Kantor BPJS bersama lelaki yang bernama Viga dengan tujuan menanyakan keberadaan Firliyansa Musa ;
- Bahwa setelah Pemohon II, Vigo dan Firliansa Musa bertemu di depan kantor BPJS beberapa menit kemudian Firliyansa Musaa menyampaikan kepada saksi bahwa motornya sudah laku dijual kepada Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohonan Kuasa Termohon masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Saksi III : KURNIA MUSABAC pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Perusahaan FIF Finance Kab. Boalemo ;
- Bahwa FIF Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan/ kredit sepeda motor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Firliyansah Musa karena adanya hubungan kontrak kredit sepeda motor merk Honda Beat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari salah seorang karyawan FIF Finan bahwa Firliyansa Musa akan mengalihkan perjanjian kontranya kepada Joni Abdullah, untuk itu FIF Finance menentukan harus adanya perjanjian pengalihan kotrak tersebut kepada Joni Abdullah dengan syarat berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa perjanjian peralihan kontrak kredit motor tersebut belum terjadi karena Pemohon II belum melengkapi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yakni sepeda motor merk Honda Beat tersebut tercantum atas nama Firliyansa Musa namun hak kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut belum sepenuhnya kepada Firliyansa Musa oleh karena adanya perjanjian kredit antara Firliyansa Muda dengan FIF Finance ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 29 Januari 2016, yang telah dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang belum dimuat dalam putusan ini, cukuplah dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini yang dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai praperadilan terhadap :

1. Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan perundang undangan ;
2. Mengeluarkan atau membebaskan Para Pemohon dari Tindak Pidana yang disangkakan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan dengan alasan bahwaperistiwa hukum pada perbuatan Para Pemohon adalah menyangkut tentang hubungan Perjanjian Jual - Beli (perikatan), oleh karena itu perbuatan yang sangkakan kepada Para Pemohon adalah bukan sebagai suatu perbuatan pidana melainkan perbuatan yang masuk ruang lingkup hukum keperdataanyakni ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Termohon atas surat permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya :

1. Penetapan Tersangkan yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon tersebut diatas adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni saksi Fatma Badoe dan saksi Samsudin Nani ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Firliyansa Musa, saksi Ruis Nipu dan saksi Kurnia Musabac, dan mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yakni surat bertanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-14, dimana alat bukti surat tersebut merupakan surat asli dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah dalil Permohonan Para Pemohon pada Pra Peradilan ini terbukti atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 sub a jo Pasal 77 sub a KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Para Pemohon ;

Bahwa pada pasal 1 Undang Undang RI Nomor:8 tahun 1981 telah memberikan pengertian tentang Terdakwa, Penyidik, Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 14

Terdakwa adalah seorang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana ;

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan Penyidikan

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Prap/2016/PN.Tlm

Halaman 22 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal - pasal tersebut diatas disimpulkan bahwa Penetapan tersangka adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan hasil dari Penyidikan bahwa seseorang itu diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini Para Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang undangan karena peristiwa hukum yang terjadi pada perbuatan Para Pemohon adalah bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan Para pemohon tersebut adalah perbuatan yang masuk ruang lingkup hukum keperdataan yakni ingkar janji atau wanprestasi,

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 sub a jo Pasal 77 sub a KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tersebut diatas, tidak mempertimbangkan dan atau memutuskan apakah perkara ini masuk ruang lingkup perbuatan pidana atau Perdata ;

Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pidana atau perdata, hal itu dilakukan pada pemeriksaan mengenai pokok perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon dan ditentukan melalui penilaian Mejlis Hakim terhadap alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara tersebut;

Bahwa tentang permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan apakah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon tersebut telah dilakukan sebagaimana tata cara yang diatur oleh peraturan perundang – undangan atau tidak ;

Sehingga menurut pendapat Hakim bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dengan alasan/keberatan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan yakni ingkar janji atau wanprestasi tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula keterangan² (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli antara Pemohon Kedua dengan Firliyansah Musa selaku orang yang



melaporkan Para Pemohon ke Polisi, hal mana keterangan kedua saksi tersebut juga terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap keterangan saksi tersebut selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam surat Jawabannya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kedudukan dan tugas pokok Termohon sebagai Penyidik sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1,2,3, dan angka 5 Undang – Undang Nomor:8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pengertian “Tersangka” yang di tentukan dalam pasal 1 angka 14 Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan Penetapan tersangka kepada seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, Dalam perkara ini termasuk tindakan Termohon menetapkan Para Termohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 atau 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Bahwa tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon tersebut sebagai tersangka tersebut, diawali dengan adanya laporan Polisi yang dilakukan oleh saksi Firliyansah Musa, sebagaimana sesuai dengan bukti T.1 dan T.2 dan keterangan saksi Firliyansa Musa di Persidangan ;

Bahwa dari laporan Polisi yang dilakukan oleh saksi Firliyansa Musa, Termohon dalam hal ini Kepala Satuan Reskrim Boalemo selaku Penyidik telah melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh saksi Firliyansa Musa guna untuk mencari dan mengumpulkan bukti apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana dan menentukan tersangkanya, sebagaimana sesuai dengan bukti T.3, T.4, dan T.5;

Bahwa dalam rangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yakni saksi Firliyansa Musa dan saksi Ruis Nipu, mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh kedua saksi tersebut di Persidangan pemeriksaan perkara ini dan juga sesuai dengan bukti T.11;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnia Musabac yakni selaku Pimpinan Perusahaan FIF Finance Kab. Boalemo diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Firliyansah Musa tersebut adalah melatut suatu hak tanggungan sebagai jaminan atas perjanjian kredit antara saksi Firliyansah Musa dengan Perusahaan FIF Finance, olehnya setiap peralihan hak atas barang tersebut haruslah melalui peralihan kontrak sebagaimana tata cara yang ditentukan oleh pihak FIF Finance (sesuai dengan bukti T.12 dan T.13) dan hal ini diketahui oleh Para Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil dalil Permohonannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 September Pemohon Kedua dan Saksi Firliyansah Musa bersama – sama pergi ke kantor FIF Fianance Kab. Boalemo untuk melakukan peralihan kontrak atas sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Firliyansah namun hal tersebut tidak berhasil karena persyaratan peralihan kontrak atas sepeda motor tersebut belum terpenuhi oleh Pemohon Kedua ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penyidikan dan Penyelidikan yang dilakukan Termohon tersebut diatas, pada tanggal 12 November 2015 Penyidik telah menetapkan Pemohon Kedua sebagai Tersangka, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon II tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Pengembangan Penyidikan pada tanggal 13 Desember 2015 Termohon telah menetapkan Pemohon I sebagai Tersanga karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Hal ini sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabannya, sebagaimana sesuai dengan bukti T.11,T.6.T.7,T.8,T.9 dan T.10;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan berdasarkan dengan ketentuan Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang – undangan, sehingga oleh karenanya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon tersebut haruslah dianggap sah karena Penetapan Tersangkatersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk didugabawa mereka sebagai pelaku tindak pidana, yaitu adanya laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Joni Abdullah alias Joni kepada Firliyansah Musa dan berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan dari Tim Penyelidik pada Kepolisian Resort Boalemo yakni berita acara pemeriksaan saksi – saksi, barang bukti serta adanya keadaan dimana penguasaan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak sebagaimana yang disetujui oleh saksi FirliyansaMusa dan Perusahaan FIFI Finance selaku pihak yang mempunyai kuasa atas sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya, bahwa walaupun terhadap Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup hal tersebut tidaklah serta merta dinyatakan bahwa Para Pemohon telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan karena penentuan terhadap hal tersebut haruslah dilakan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara yang disangkakan kepada mereka. Hal ini juga sama dengan dalil keberatan Para Pemohon bahwa mereka menyatakan perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji penentuannya harus dilakukan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan telah dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni keterangan saksi telah pula dinyatakan tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan karena terkait dengan pokok perkara maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya ;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan dengan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Termohon tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada mereka adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 dalam surat Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) tersebut dinyatakan di tolak maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga),4 (empat),5 (lima) dan 6 (enam) dalam permohonananya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) dinyatakan di tolak maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka (1) dalam surat permohonananya harus pula dinyatakan di tolak ;

Menimbang terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dari Para Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 butir 10 sub a jo Pasal 77 Undang – Undang RI Nomor:8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor:21/PUU-XII/2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Para Pemohon adalah sah;
2. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
3. Membebani Para Pemohon secara bersama - sama membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh FERDIANSYAH, S.H., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta berdasarkan Penetapan Nomor:01/Pen.Pid/2016/PN.TLM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Prap/2016/PN.Tlm

Halaman 26 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu NURBAITI PASUE,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURBAITIPASUE, S.H

H A K I M,

TTD

FERDIANSYAH, S.H.

Salinan putusan ini sah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Tiamuta,

ISMAIL HILIPITO, S.H
NIP. 19580112 198003 1 005